



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat,
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl., tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/018/VI/2014, tertanggal 26 Mei 2014;

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK :
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun satu bulan setelah pernikahan yaitu sejak akhir tahun 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat .
 - Sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan akhir tahun 2017, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena Penggugat meminta uang belanja kepada tergugat namun tergugat tidak memberikan dan malah memarahi Penggugat. Tidak lama setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman orang tua Tergugat Dan sampai pada saat ini Pengugat dengan tergugat tidak pernah bersama lagi yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tertanggal 23 Agustus 2018 dan 19 Oktober 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/018/VI/2014, tertanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung penggugat.
- Bahwa tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 25 Mei 2014.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi (orang tua penggugat).
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa tergugat sering main judi dan minum minuman keras, serta memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, tidak menafkahi penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua penggugat).
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun lagi karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering marah-marah masalah uang dan memukul penggugat jika tidak diberi uang oleh penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat langsung tergugat memukul penggugat tapi melihat bekas pukulan tergugat di pipi penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, dan tidak ada pula komunikasi diantara keduanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**TERGUGAT**) dan tergugat (**PENGUGAT**) di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2014 di Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama ANAK .
3. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan orang tua tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat, sering minum minuman keras dan memukul penggugat.
4. Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya.
6. Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan tidak pula menemui penggugat.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dipersatukan kembali tapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul).
3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi percekcoan yang terus

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus diantara kedua belah pihak disebabkan tergugat melakukan perbuatan tercela yang di murkai allah dengan minum minuman keras, dan memukul penggugat.

4. Bahwa tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin dan pengayom rumah tangga.

5. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap tergugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجَالَهُ لِيُذَكِّرُوا إِلَهًا وَجَعَلْ
يَتَكَم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk terwujudnya sakinah atau ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri sehingga terbangun mawaddah diantara keduanya yang menyebabkan turunnya rahmah dari Allah yang maha rahman, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat lagi terwujud antara penggugat dan tergugat dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami menjadi pengayom, pelindung dan *kafil* bagi anak-anak dan istrinya.

2. Kitab Ath-Thalaq Fi As-Syariati Al-Islamiah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa penggugat dengan melihat, merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang tidak layak bagi kehidupan rumah tangganya sehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana tujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang hanya mengakibatkan keresahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya hukum-hukum atau aturan-aturan Allah tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tujuan pernikahan tidak dapat lagi di wujudkannya, aturan atau hukum-hukum Allah tidak dapat lagi ditegakkan sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk diceraikan dari tergugat atau suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap dan tindakan seorang kepala rumah tangga yang memberikan ketenangan kepada istrinya dengan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan di benarkan oleh agama, dengan minum minuman keras, memukul penggugat, serta tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik itu nafkah lahir

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun nafkah batin, tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi penggugat dan anak-anaknya dengan pergi meninggalkan penggugat tanpa meninggalkan biaya hidup bagi penggugat dan anak-anaknya, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat tersebut yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan ikatan batin antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag.,M.HI.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.
S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan,

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag.,M.HI.

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Jumlah	:	Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)